



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.691, 2013**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.  
Rencana Strategis. Tahun 2010-2014.  
Pencabutan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2010-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan evaluasi tahunan dan evaluasi paruh waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014;**
  - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10507 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal serta inisiatif baru dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sehingga perlu diganti;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu**

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
  5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2010-2014;
  7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
  8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2010-2014.**

**Pasal 1**

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2010-2014.

**Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014 dievaluasi secara berkala setiap tahun, paruh waktu dan akhir periode Rencana Strategis.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**Pasal 3**

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra Badan POM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Setiap satuan kerja dan unit kerja mandiri di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib menyesuaikan dokumen Rencana Strategis Tahun 2010-2014 dengan Renstra Badan POM selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10507 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2013  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

LUCKY S. SLAMET

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN